

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDONGAN

NOMOR : 141 / 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA DESA GEDONGAN KECAMATAN COLOMADU

KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KEPALA DESA GEDONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gedongan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 245/PP.04.1-SD/3313/2023 tanggal 28 Januari 2023 perihal Usulan Penetapan Sekretariat PPS Pemilu 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDONGAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GEDONGAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sama dengan masa tugas Panitia Pemungutan Suara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedongan
Pada tanggal 30 Januari 2023

Plt. KEPALA DESA GEDONGAN

MUHAMMAD SAIFUL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEDONGAN
NOMOR : 141 / 09 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA GEDONGAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GEDONGAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1.	HASAN FAUZI S.T	LAKI - LAKI	KASI KESEJAHTERAAN	Sekretaris PPS
2.	MUHAMMAD SAIFUL	LAKI - LAKI	SEKRETARIS DESA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	HESWATININGSIH	PEREMPUAN	KAUR KEUANGAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Gedongan
Pada tanggal 30 Januari 2023
Plt. KEPALA DESA GEDONGAN,

MUHAMMAD SAIFUL